

PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DI DALAM PENYIDIKAN KASUS NARKOBA DALAM WILAYAH HUKUM LANUD SOEWONDO (MEDAN)

Benyamin Sirait¹, Alpi Sahari²

¹TNI Angkatan Udara

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹Benyamin.srt@gmail.com

²doktoralpi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hampir semua kalangan saat ini terjerat penyalahgunaan narkoba. mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum juga tidak luput dari rayuan narkoba. Pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkoba diatur sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 69 yaitu (1) Penyidik adalah : a. Atasan yang berhak menghukum; b. Polisi Militer; dan c. oditur. (2) Penyidik Pembantu adalah : a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut; c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara. Proses penyidikan diatur di dalam Petunjuk teknis TNI Angkatan Udara tentang penyelenggaraan penyidikan Polisi Militer dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara ilegal.

Kata Kunci : *Polisi Militer, Penyidikan, Narkoba.*

ABSTRACT

Almost all people today entangled drug abuse. ranging from community to law enforcement officers are also not spared from the seduction of narcotics. Legal arrangements about the role of the Air Force Military Police in the investigation of narcotics cases regulated in accordance with Law No. 31 of 1997 on Military Justice Article 69: (1) Investigator: a. Bosses who are entitled to punish; b. Military police; and c. prosecutor. (2) Investigator Assistant are: a. Provost of National Army; b. Provost of National Navy; c. Provost of National Air Force. The process of investigation is set in the Technical Instructions on the implementation of the Air Force Military Police investigation and investigation of criminal offenses of narcotic refers to Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. Drugs or Narcotics and Drugs (hazardous materials) is a term often used by law enforcement and the community. The drug is said to be as dangerous not only because it is made from chemicals but also because it can endanger the user when used illegally.

Keywords: Military Police, Investigation, Drug

I. Pendahuluan

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan

hukum. Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering

disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang- Undang Narkotika dan Psikotropika.¹

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pada tanggal 17 Maret 2009² Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan pada ayat 4 bahwa:

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah :

1. Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor.
2. Rumah sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI).
3. Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD.
4. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau
5. Tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

Tentunya putusan hakim tersebut berdasarkan pertimbangan barang bukti. Pada ayat 3 butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu :

Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contohnya :

1. Heroin/putauw : maksimal 0,15 gram
2. Kokain : maksimal 0,15 gram
3. Morphin : maksimal 0,15 gram
4. Ganja : Maksimal 1 linting rokok dan / atau 0,005 gram
5. Ekstacy : maksimal 1 butir/tablet
6. Shabu : maksimal 0,25 gram
7. Dan lain-lain termasuk dalam narkotika Golongan I s/d III dan psikotropika Golongan I s/d IV.

Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2):

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada

¹ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 5

² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 103 disebutkan :

- (1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pada tanggal 7 April 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial. Seperti dinyatakan pada ayat 2:⁴

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok metamphetamin (sabu): 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4gram=8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j. KelompokPCP (phencyclidine) 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil 1 gram
 - l. Kelompok Metadon: 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin32 mg.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pada pembahasan

³Lihat undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 ayat (2) , Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 menerangkan bahwasanya pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial. Tetapi di Undang-Undang ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang tersebut dapat dikatakan seorang pecandu narkotika

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

ditingkat Panitia Kerja dan Tim Perumus terjadi perdebatan alot sehingga pembahasan mengalami penundaan(pending) yang bertumpu pada substansi pokok muatan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mengenai istilah semua tidak pidana.⁵

Adapun dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri), akan tetapi batasan dalam Pasal 92 ayat (3) KuHP berbunyi: "semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat (pegawai negeri)".⁶

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Adanya penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI Angkatan Udara sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas Tentara Nasional Indonesia.

Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik Polisi Militer Angkatan Udara, dimana penyidik Polisi Militer Angkatan Udara diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara

terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polisi Militer Angkatan Udara serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI Angkatan Udara guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peranan penyidik Polisi Militer Angkatan Udara bersama penegak hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Polisi militer Angkatan Udara memiliki tugas dan fungsi meliputi penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib, penyidikan kepada satuan-satuan jajaran TNI AU sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Prajurit TNI AU yang merupakan aparatur negara ternyata tidak lepas dari jeratan narkoba. sebagaimana diterangkan di bawah ini.⁷

Adapun di dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/94/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Pembinaan Polisi Militer dijelaskan bahwa Penggolongan Pembinaan Polisi Militer adalah terbagi menjadi empat yaitu 1) Bidang Penyidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Lidkrimpamflik), 2) Bidang Penegakan Tata Tertib dan Ketertiban Militer, 3) Bidang Penyidikan dan 4) Bidang Tahanan Militer.

Tabel 1
Jumlah Anggota TNI AU Yang Terlibat
dalam Penyalahgunaan Narkoba Tahun
2008 s/d 2012

⁵ Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PTK Press, 2002), halaman 81

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 14. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), halaman 92

⁷ Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Polisi Militer, 2009, halaman 1

No	Tahun	Jumlah
1	2008	2
2	2009	-
3	2010	-
4	2011	-
5	2012	-
Jumlah		2

Sumber: Data Dari Polisi Militer
Angkata Udara 2013

Uraian diatas menunjukkan bahwa prajurit TNI Angkatan Udara juga tidak luput dari bahaya narkoba. Artinya peredaran narkoba ternyata tidak memandang status pekerjaan maupun hal lainnya, apabila peredaran narkoba terus merajalela pastinya akan mengancam keadulatan negara, karena narkoba telah merusak sendi-sendi kehidupan generasi bangsa bahkan parajurit TNI Angkatan Udara.

Pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti⁸.

Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana peranan Polisi Militer Angkatan Udara di dalam penyidikan kasus narkoba dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan).

II. Pengaturan hukum Tentang Peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam Penyidikan Kasus Narkoba.

1. Pengaturan Hukum Tentang Anggota Militer Yang Terlibat Masalah Hukum

Pada rumusan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa penyidik terdiri dari :

- a. Penyidik;
- b. Jaksa;

⁸Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman15-20

- c. Pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan rumusan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain mencantumkan :

"Bagi penyidik perairan Indonesia, zona Tambahan, Landas Kontinen dan zona Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya".

Ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyatakan bahwa penyidik, adalah :

1. Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985, maka penyidik adalah:

1. Perwira TNI Angkatan Laut, dan
2. Pegawai Negeri sipil tertentu.

III. Polisi Militer Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1. Dasar Pemberlakuan Hukum Militer

Adapun dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri). Akan tetapi batasan dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi: "Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat

(pegawai negeri)".⁹ KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota angkatan bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu, *wetboek van Militair strafrecht* (w.v.M.s.)/stbl. 1934 Nr. 167 joUU. No. 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer disingkat KUHPM. Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, maka Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 jo Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaharui dan dituangkan dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 264 Undang-Undang tentang Peradilan Militer UU No. 31 LN No. 84 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil.

2. Peradilan Militer dan Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang melakukan tugas penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Adapun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Atasan yang berhak menghukum;
 - b. Polisi Militer; dan
 - c. oditur.
- (2) Penyidik Pembantu adalah :
 - a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat;
 - b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut;
 - c. Provos Tentara Nasional Angkatan udara.¹⁰

Praktek pelaksanaan pada tahap penyidikan, Ankum, Polisi Militer (POM) dan oditur adalah penyidik, namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak

dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau oditur dengan alasan Asas kesatuan Komando dimana Komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Ankum, agar dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur, sedangkan Penyidik Polisi Militer dan oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit.

Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/pimpinan pada markas/papal/kesatuan/pangkalan dalam menyelenggarakan penegakkan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuan.¹¹

3. Kewenangan Ankum dan Papera

Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Pejabat penyerah perkara (Papera) mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

IV. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disusun dan diterjemahkan oleh Moeljatno. cet. 14. (Jakarta : Bina Aksara. 1985). halaman 92

¹⁰Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹¹Penjelasan undang-undang Tentang Peradilan Militer. UU No. 31 Tahun 1997. LN. No. 84 Tahun 1997. TLN No. 3713. halaman 69

memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.¹²

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹³

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu

dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.¹⁴

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.¹⁵

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar person*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan tidak bersifat “*wederrechtelijk*” (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.¹⁶

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.¹⁷

¹⁴ van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

¹⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 122 dalam *Ibid*, halaman 185

¹⁶ *Ibid*, halaman 183

¹⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

¹³ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 182

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan "*paham materiele wederechtelijk*". Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.²⁰

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 193

¹⁹ *Ibid*, halaman 194

²⁰ *Ibid*

narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.²¹

Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.²² Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang antara lain:

1. Undang-Undang R.I. NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang Psikotropika ini mengatur : produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transit, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, penggunapsikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Adapun ketentuan pidana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Ketentuan pada Pasal 59 dinyatakan bahwasanya Barang siapa yang menggunakan psikotropika jenis golongan I dihukum penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan lainnya tentang memproduksi psikotropika diatur dalam adalah Pasal 60 yang menyatakan barang siapa memproduksi psikotropika akan dipidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah. Dijelaskan di dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).

Kelemahan dari Undang-Undang ini adalah tidak diaturnya bagaimana jumlah barang bukti narkotika yang dikategorikan

sebagai pecandu narkotika, sehingga pecandu dapat ditempatkan di rehabilitasi.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128. Adapun di dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2). Dinyatakan bahwasanya setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Terkait hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pidana dalam Pasal 128 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang menyatakan ketentuan bagi pecandu narkotika serta peran keluarga dalam menanggulangi keluarganya yang menjadi pecandu narkotika. Kelemahan dari Undang-Undang ini ialah tidak diaturnya ketentuan mengenai berapa jumlah barang bukti bagi para pecandu yang di sarankan untuk rehabilitasi.

V. Proses Penyidikan Kasus Narkotika dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan)

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata "hukum" sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur,

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 64-65

²² Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), halaman 9

yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²³

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.²⁴

1. Implementasi Penyidikan di Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan)

Implementasi penyidikan kasus narkoba di wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan) dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Adapun dalam proses penyidikan kasus narkoba, dasar hukum penyidikan berdasarkan juklak dan juknis yang dibuat oleh Markas Besar TNI Angkatan Udara dan Undang-Undang Narkotika. Jumlah penyidik Polisi Militer Angkatan Udara berjumlah 11 (sebelas) orang penyidik. Perkara Narkoba yang ditangani penyidik Polisi Militer Angkatan Udara adalah 2 (dua) kasus.²⁵

1. Petunjuk Teknis Penyidikan TNI Angkatan Udara

a. Pendahuluan

Salah satu tugas dan fungsi Polisi Militer Angkatan Udara adalah membantu Ankum/Papera dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara, baik yang dilakukan oleh personel TNI Angkatan Udara maupun yang

ads kepentingannya dengan TNI Angkatan Udara. Untuk menangani kasus yang terjadi, penyidik Polisi Militer harus dapat melaksanakannya dengan baik dan benar, sehingga Ankum/Papera dapat segera mengetahui permasalahannya serta dapat memutuskan tindak lanjut penyelesaian kasus tersebut.²⁶

b. Ketentuan Umum

Demi mengungkap terjadinya suatu tindak pidana didahului dengan adanya laporan atau pengaduan terhadap tindakan melanggar hukum yang menyangkut kepentingan anggota dan organisasi TNI Angkatan Udara sehingga dari aporan atau pengaduan tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan guna proses penyidikan.²⁷

c. Proses Penyidikan

Proses penyidikan merupakan suatu usaha atau serangkaian kegiatan untuk mencari keterangan dari orang-orang yang mengetahui atau diduga mengetahui terjadinya suatu tindak pidana (tersangka, korban, saksi, dan saksi ahli) serta proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna mendapatkan fakta yang sebenarnya dalam rangka Pembuktian atau kebenaran terjadinya suatu tindak pidana.²⁸

VI. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Udara, dan Upaya Penanggulangannya

1. Faktor Internal

- Perasaan Egois
- Kehendak Ingin Bebas
- Kegonjangan Jiwa
- Rasa Keinginan

2. Alasan-alasan sebagai pengguna narkoba

Pengguna narkoba bagi orang awam atau orang yang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami, tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Lalu apakah yang

²³Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), halaman 14

²⁴*Ibid*

²⁵ Wawancara dengan Sugeng Anroso, selaku Bintara Penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Udara Lanud Soewondo (Medan), pada tanggal 16 April 2013

²⁶ Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Penyelenggaraan Penyidikan Oleh Polisi Militer, 2008, halaman 1

²⁷*Ibid*, halaman 3

²⁸*Ibid*, halaman 8

mendorong mereka untuk mengkonsumsi. Menurut Graham Blaine seseorang psikiater mengutarakan sebab-sebab penyalahgunaan narkoba ialah :

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita;
- b. Untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).²⁹

3. Tahapan-Tahapan Pemakai

Menurut Dharmawan dalam seminar sehari Dampak Ketergantungan Obat terhadap Perilaku serta Upaya Pencegahan dan Rehabilitasinya Universitas Surabaya pada bulan Agustus 1999, di dalam pemakaian obat-obatan berbahaya terdapat tahapan-tahapan.³⁰

4. Tanda-Tanda Pengguna Narkoba

Bagi orang tua atau guru pada saat ini, perlu kewaspadaan terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi pengguna narkoba, ada perubahan

perilaku. Perubahan perilaku tersebut dapat dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi orang tua atau guru yang menemukan tanda-tanda tersebut, ada kemungkinan anak-anak yang bersangkutan mempunyai masalah dengan narkoba.³¹

5. Faktor Eksternal

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Ekonomi.
- c. Upaya Yang Dilakukan.

6. Upaya Internal

Upaya yang dilakukan TNI Angkatan Udara secara internal adalah melakukan pembinaan kepada prajurit TNI AU baik moral dan disiplin prajurit dan melakukan tes urine kepada prajurit.

Upaya diatas menunjukkan bahwa teori sistem hukum yaitu struktur hukum dalam hal ini telah berjalan dengan baik. Apalagi memang disiplin prajurit adalah hal utama di dalam kemiliteran, selain itu sebagai upaya pengawasan pihak TNI Angkatan Udara melakukan tes urine sebagai bentuk pengawasan terhadap disiplin prajurit dalam upaya pemberantasan narkoba yang melibatkan prajurit itu sendiri.

7. Upaya Eksternal

Upaya secara eksternal adalah pihak Polisi Militer Angkatan Udara melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan tokoh masyarakat terkait pemberantasan tindak pidana narkoba yang melibatkan prajurit TNI AU.³²

Secara struktur hukum dalam teori sistem hukum telah terpenuhi, karena kerjasama dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan masyarakat. Hanya saja dalam budaya hukum, peran masyarakat masih kurang, karena masyarakat masih enggan menjadi saksi karena takut di intimidasi oleh oknum prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkoba, maka daripada itu Polisi Militer TNI Angkatan Udara memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi.

²⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 6

³⁰*Ibid*, halaman 7

³¹*Ibid*, halaman 9

³² Wawancara dengan Dees Anthony Boy Sirait, selaku Terdakwa pada tanggal 22 April 2013

VII. Putusan Perkara Narkotika TNI Angkatan Udara

1. Putusan Nomor PUT/225-K/PM I-02/AU/XII/2008

a. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam perkara ini adalah Rudi Amsari dengan pangkat Prada dan menjabat sebagai anggota sekretariat di Kesatuan Lanud Medan. Terdakwa lahir di Medan, 1 November 1985 dan berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa beragama Islam dan bertempat tinggal di Mess TNI-AU Ronggolawe Lanud Medan.

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2008 sekira pukul 23.00 Wib di warung kopi Jl. H. Misbah Medan duduk mendengarkan musik disko sambil minum-minuman keras jenis Scot sehingga Terdakwa mabuk kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gea memberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan meminum ekstasi tersebut dengan menggunakan air putih.

b. Dakwaan

Pertama, Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Kedua, Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

c. Tuntutan

Adapun Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

- i. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak pidana dengan kualifikasi : "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU No. 5 tahun 1992". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 ayat (5) UU No. 5 tahun 1997, dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- ii. Menjatuhkan Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan sementara.
- iii. Pidana tambahan : Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Subsida : 1 (satu) bulan.
- iv. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Rumkit Dr.Abdul Malik Medan tanggal 14 April 2008 yang menyatakan bahwa air seni Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamin.
 - b. 1 (satu) lembar daftar personel remaja dan bujang lokal Lanut Medan yang melaksanakan test Narkoba tanggal 14 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ka Rumkit Dr Abdul Malik Medan Mayor Kes Drg Setyo Harmoko NRP 517533

Tetap diletakkan dalam berkas

perkara

1. Barang-barang.
2. 1 (satu) buah alat periksa urine untuk test methampetamine berbentuk Device merk Acon Laboratories.
3. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah).
- c. Putusan

Mengingat Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

Menyatakan terdakwa Rudi Amsari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4);

1. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

2. Memerintahkan terdakwa ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

d. Analisis Putusan

1. Analisis Dakwaan Kesatu

Dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

a. Fakta Hukum

Dalam persidangan para saksi dan terdakwa memberikan keterangan-keterangan.

b. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan adalah tepat. Mengingat fakta hukum terungkap bahwa terdakwa terbukti menggunakan narkoba.

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2008 sekira pukul 23.00 Wib di warung kopi Jl. H. Misbah Medan duduk mendengarkan musik disko sambil minum-minuman keras jenis Scot sehingga Terdakwa mabuk kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gea memberikan ¼ (seperempat) butir pil ekstasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan meminum ekstasi tersebut dengan menggunakan air putih.

2. Putusan Nomor PUT/122-K/PM I-02/VI/2008

a. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam putusan ini adalah Dees Anthony Boy Sirait dengan pangkat Serka dan jabatan sebagai anggota Base Ops. Kesatuan terdakwa di Lanud Medan dan lahir di Sei Rampah, 22 September 1973. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen Protestan dan bertempat tinggal di Komplek TNI-AU Suwondo H-133 Polonia Medan.

Pada tanggal 5 Nopember 2007 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa turun jaga gudang senjata kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Reza yang beralamat Jln. Gajah mada Medan untuk

menanyakan sepeda motor yang Terdakwa gadai namun sdr. Reza tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke daerah Kampung Keling Medan dan bertemu dengan Sdr. Andri, Tonik, Ade, Fatimah kemudian Terdakwa bermain judi jenis judi Tale dengan menggunakan kartu remi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu.

b. Dakwaan

1. Kesatu, Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika
2. Kedua, Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama ddari tiga puluh hari.

c. Tuntutan

Adapun tuntutan kepada terdakwa yang diajukan di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Agar Perkara Terdakwa tersebut dalam Surat Dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan permohonan:

1. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan pengadilan Militer 1-02 Medan dengan permohonan.

a. Nama Lengkap: Bambang E.S, Pangkat/NRP: Kopda/523198, Jabatan: Anggota Ru Ops, Kesatuan : Lanud Medan, Tempat/Tgl Lahir: Medan, 17 Agustus 1977, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat Tpt Tinggal : Komplek TNI AU Polonia Ujung Blok D-7 Lanud Medan.

b. Nama Lengkap: Miswan, Pangkat/NRP: Kapten Sus / 505763, Jabatan: Kasi Base Ops Kesatuan : Lanud Medan, Tempat Tgl Lahir: Labuhan Batu, 05 April 1962, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Tpt Tinggal : Jln. Polonia G-1 Komplek TNI AU Medan

c. Nama Lengkap: Aris Subekti, Pangkat/NRP : KaptenTek/525058, Jabatan :Kasi Opslat , Kesatuan: Lanud Medan, Tempat Tgl Lahir : Magelang, 12 Nopember

- 1976, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia Alamat Tpt Tinggal : Jln. Polonia D-14 Komplek TNI AU Medan
2. Diajukan ke persidangan barang bukti berupa :
 - 1) Surat – Surat :
 - 2 (dua) lembar Absensi Terdakwa
 - 1 (satu) lembar Surat dari Ka Rumkit Dr. Abdul Malik Lanut Medan Nomor R/107/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 yang menyatakan Terdakwa Positif Narkoba.
 - 2) Barang-barang : NIHIL
 - d. Putusan

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

Adapun amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim kepada terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki psikotropika dan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai”.
 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Analisis Putusan
 1. Analisis Dakwaan Kesatu

Adapun unsur dalam Dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut:

 - a. Unsur Barang siapa
 - b. Unsur Secara Tanpa Hak
 - c. Unsur Memiliki, menyimpan dan atau membawa
 - d. Unsur Psikotropika

Unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi.

2. Analisis Dakwaan Kedua

Adapun unsur dakwaan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

 - a. Unsur Militer
 - b. Unsur Dengan sengaja
 - c. Unsur Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
 - d. Unsur Dalam masa damai
 - e. Unsur Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh.
3. Fakta Hukum

Dalam persidangan para saksi dan terdakwa memberikan keterangan-keterangan.
4. Pendapat Hukum

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah tepat. Mengingat terdakwa hanya memakai bukan sebagai pengedar. Hal tersebut terungkap dari fakta di persidangan.

VIII. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkotika diatur sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 69 yaitu (1) Penyidik adalah : a. Atasan yang berhak menghukum; b. Polisi Militer; dan c. oditur. (2) Penyidik Pembantu adalah : a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut; c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara. Proses penyidikan diatur di dalam Petunjuk teknis TNI AU tentang penyelenggaraan penyidikan Polisi Militer dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Proses penyidikan kasus narkotika dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan) dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Adapun proses penyidikan kasus narkotika berdasarkan juklak dan juknis yang dibuat oleh Markas Besar TNI Angkatan

Udara. Perkara Narkotika yang ditangani penyidik Polisi Militer Angkatan Udara adalah 2 (dua) kasus pada tahun 2008.

3. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal antara lain sebagai berikut. 1) Perasaan egois, 2) Kehendak Ingin Bebas, 3) Kegonjangan Jiwa. Faktor Eksternal yaitu faktor lingkungan.

Terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu disarankan :

1. Pengaturan hukum tentang proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Polisi Militer dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit TNI Angkatan Udara.
2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota TNI Angkatan Udara perlu perhatian khusus, mengingat bahaya narkotika di Indonesia saat ini merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).
3. Polisi Militer TNI Angkatan Udara harus melihat faktor penyebab prajurit TNI Angkatan Udara melakukan penyalahgunaan narkotika, terutama faktor eksternal sehingga Polisi Militer TNI Angkatan Udara dapat melakukan pengawasan dan pembinaan serta pencegahan kepada prajurit TNI Angkatan Udara dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Catio, M., 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Chazawi, A., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Friedman, L., 1984, *American Law an Introduction*. W.W. Northon & Company, New York
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Martono, L.H. & Satya J., 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta
- Milles dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, cetakan keempat belas, Jakarta
- Momo, K., 2002, *Memahami Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, Jakarta
- Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:
- Sasangka, H., 2003, *Narkotika dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Supramono, G., 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), *Mercatoria*, 3 (1): 58 – 70
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
- Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Penyelenggaraan Penyidikan Oleh Polisi Militer, 2008

Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang
Pembinaan Polisi Militer, 2009

Wawancara dengan Dees Anthony Boy Sirait,
selaku Terdakwa pada tanggal 22
April 2013

Wawancara dengan Sugeng Anroso, selaku
Bintara Penyidik Polisi Militer TNI
Angkatan Udara Lanud Sowondo
(Medan), pada tanggal 16 April 2013

Putusan Nomor PUT/122-K/PM I-
02/VI/2008

Putusan Nomor PUT/225-K/PM I-
02/AU/XII/2008